

BAB V

PENUTUP

V. 1. KESIMPULAN

1. Bahwa jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, menyangkut hal-hal seperti itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase. Itikad baik dari para pihak yang memang sejak awal memilih Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di antara mereka. Artinya sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seharusnya kedua belah pihak yang bersengketa dengan sukarela menghormati dan mematuhi ketentuan yang telah mereka sepakati bersama.

Dan juga tergantung pada keikhlasan pengadilan untuk menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa para pihak yang telah memilih Arbitrase. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase.” Artinya secara yuridis, jika para pihak sudah sepakat memilih Arbitrase forum penyelesaian sengketa, maka praktis pengadilan harus menolak untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut.

Serta Putusan Arbitrase bersifat *final and binding* yaitu para pihak dalam suatu perjanjian (tanpa adanya suatu sengketa) berhak mengajukan permohonan suatu pendapat yang mengikat dari Lembaga Arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Dengan diberikannya pendapat oleh Lembaga Arbitrase tersebut, kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

Bahwa kepastian hukum di Indonesia jelas, hanya di putar balik oleh pihak yang tidak beritikad baik. Hukum di Indonesia sudah jelas. (Hasil wawancara dengan seorang Arbiter di BANI yaitu Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H., M.H.)

Berkaitan dengan sengketa antara PT. Karya Bersama Takarob dengan PT. Adhi Karya, maka terlihat bahwa PT. Karya Bersama Takarob tidak berbesar hati menerima isi Putusan Arbitrase Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014 sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seharusnya kedua belah pihak yang bersengketa dengan sukarela menghormati dan mematuhi ketentuan yang telah mereka sepakati bersama.

2. Kewenangan badan peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri tersebut didasarkan pada dua hal, yaitu Hakim mempunyai kewajiban memeriksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dan berkaitan dengan Pembatalan Putusan Arbitrase (Pasal 70 UU Arbitrase). Ada dua macam penolakan perkara oleh Hakim, yaitu:
 - a. Penolakan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Penolakan memeriksa perkara dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang kelas peraturan hukumnya tidak diperkenankan. Hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuannya dan keyakinannya sendiri, dikenal dengan *curia ius novit*, artinya Hakim dianggap mengetahui hukum. Sehingga Hakim harus memutus perkara yang diperiksanya.
 - b. Penolakan karena alasan Undang-Undang. Alasan yang ditentukan undang-undang adalah alasan yang membenarkan Hakim untuk menolak memeriksa dan memutus perkara, misalnya alasan yang berhubungan dengan kompetensi, hubungan darah, sudah pernah diperiksa dan diputus (*ne bis in*

idem). Asas *ne bis in idem* merupakan asas yang berhubungan dengan perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Hakim. Hakim tidak boleh lagi memeriksa dan memutus untuk kedua kalinya karena hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum tentang suatu perkara yang sudah diputus oleh Hakim. Alasan yang berhubungan dengan kompetensi tidak mutlak sifatnya karena Hakim masih bisa memeriksa perkara itu lebih dulu dengan pertimbangannya. Dalam soal kompetensi relatif, Hakim dapat saja menolak memeriksa perkara itu karena sebelum persidangan sudah dapat mengetahui bahwa perkara yang diajukan itu tidak termasuk wewenang Pengadilan dimana ia bertugas, seharusnya menjadi wewenang Pengadilan lain. Dalam soal kompetensi absolut, Hakim bisa mengetahui apakah ia berwenang atau tidak memeriksa perkara itu setelah sidang berjalan. Di sinilah letak tidak mutlaknya penolakan perkara berdasarkan kompetensi. Terjadi benturan antara Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Arbitrase mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa sengketa berklousula Arbitrase.

- c. Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai kewajiban Hakim untuk memeriksa setiap perkara yang diajukan. Sedangkan di sisi lain, Undang-Undang Arbitrase meniadakan kewenangan Pengadilan terhadap sengketa berklousula Arbitrase. Maka, penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis* diperlukan, dimana Undang-Undang Arbitrase sebagai Undang-Undang khusus dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai Undang-Undang umum. Dengan demikian, terhadap sengketa yang berklousula Arbitrase mutlak menjadi kewenangan Lembaga Arbitrase sehingga klousula Arbitrase dalam suatu perjanjian benar-benar ditaati oleh para pihak (*Pacta Sunt Servanda*).

Bahwa banyak hakim-hakim yang tidak mengerti mengenai Arbitrase. (Hasil wawancara dengan seorang Arbiter di BANI yaitu Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H., M.H.)

Berkaitan dengan kasus antara PT Karya Bersama Takarob dengan PT Adhi Karya yaitu Pengadilan Negeri telah melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 3 bahwa “Pengadilan tidak berwenang dalam hal menangani perkara yang telah di putus oleh lembaga Arbitrase.” Pengadilan Negeri berwenang menangani perkara mengenai permohonan pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh salah satu pihak.

V. 2. SARAN

1. Seharusnya para pihak yang bersengketa mentaati isi daripada perjanjian yang mereka sepakati, dengan begitu para pihak memiliki itikad baik. Walaupun nantinya akan ada pihak yang menang dan yang kalah.
2. Sebaiknya sebelum hakim-hakim memeriksa perkara mengenai Arbitrase, dapat dipastikan dahulu hakim tersebut memahami tentang Arbitrase sehingga tidak bimbang dalam memutus suatu perkara, baik mengenai Putusan Arbitrase maupun Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase.